**BAB II**

**KEBIJAKAN PRANCIS TERHADAP KAUM MINORITAS DAN *EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS* (ECHR)**

* 1. **Kebijakan Prancis dan Konsep *Laïcité***

Prancis merupakan salah satu negara modern di Eropa yang paling menjunjung tinggi kebebasan beragama. Di Prancis, agama merupakan suatu kebebasan nurani dan kebebasan umum yang haknya dimiliki oleh setiap individu. Pemerintah Prancis menjadikan negaranya sebagai negara sekuler yang memisahkan persoalan politik dan persoalan agama. Oleh karena itu, negara tidak mengkaitkan urusan politik dengan urusan agama, atau lebih sederhananya agama adalah urusan privat setiap individu. Demi melindungi kebebasan masyarakat, pemerintah menulis dengan tegas dan jelas kebebasan beragama dalam sebuah konstitusi.

Konstitusi yang dimaksud adalah pasal pertama (1) UU 9 Desember 1905 yang berbunyi: **“Negara menjamin kebebasan warganya dalam hal memilih kepercayaan yang ingin mereka anut. Ekspresi keagamaan tiap warga juga dijamin dengan sejumlah ketentuan saat berada di ruang publik.”**

Negara sekuler adalah negara dengan bangsa-bangsa baru yang loyalitasnya dibangun dari rasa kewarganegaraan dan nasionalisme yang tinggi. Menurut **Thomas Jeferson**, sekuler merupakan istilah yang dipakai negara untuk memisahkan antara gereja dan agama. Sedangkan menurut **Hasbullah Bakry,** negara sekuler adalah negara yang menganut paham pemisahan secara tegas antara agama dan negara.[[1]](#footnote-1) Negara sekuler dicirikan sebagai 1) negara yang memisahkan unsur pemerintahan dari ideologi-ideologi keagamaan, 2) ekspansi kekuasaan oleh struktur pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi yang awalnya dikuasai oleh struktur keagamaan, 3) penilaian silang *(transvaluation)* atas kultur politik guna menekankan tujuan-tujuan keduniawian agar dapat dicapai manusia, 4) kekuasaan pemerintah terhadap kepercayaan dan praktek-praktek keagamaan dan struktur eklesiastik.[[2]](#footnote-2) Gagasan akan legitimasi negara yang berakar pada kehendak rakyat dan tidak berkaitan dengan unsur-unsur *religious* apapun adalah pandangan utama yang dianut oleh negara sekuler.[[3]](#footnote-3)

Berbicara mengenai sekularisme, telah menjadi pengetahuan umum bahwa Prancis merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip sekularisme. Bagi Prancis, sekularisme ialah semua hal yang berurusan dengan negara harus netral dari agama. Pengesahan UU mengenai *laïcité* pada tahun 1905 merupakan hasil dari proses realisasi ide pemisahan negara dan gereja yang dimulai sejak Revolusi Prancis 1789.[[4]](#footnote-4) Jalan menuju resminya pemberlakuan *laïcité* tidak demikian saja berjalan dengan mulus. Masyarakat Prancis terkotak-kotak dengan pendapat yang berbeda-beda dalam hal kebijakan *anticlérical* (tidak setuju atau bersikap menentang terhadap pengaruh rohaniwan dalam urusan publik, termasuk dalam pendidikan) serta pemisahan agama dan negara.

Pada tahun 1901, Loubert, selaku Presiden *Conseil d’État[[5]](#footnote-5)* (sebuah majelis tinggi pemerintah yang berperan membantu para menteri dalam menyusun UU. Anggota ini disahkan oleh Presiden)*,* setuju untuk mengesahkan UU yang mengatur berbagai hal berkaitan dengan asosiasi[[6]](#footnote-6) di Prancis, termasuk syarat-syarat pendirian sebuah asosiasi dan ketentuan-ketentuan lainnya. Setelah disahkannya UU, pendirian sebuah kongregasi[[7]](#footnote-7) harus mendapatkan izin dari pemerintah. Sejumlah pihak berpendapat bahwa UU ini merupakan “prolog” dari UU *laïcité* pada tahun 1905.[[8]](#footnote-8)

Tokoh yang memiliki peran besar akan terealisasinya UU *laïcité* 1905 adalah Émile Combes, pimpinan *Conseil d’État* pada 1902-1905.[[9]](#footnote-9) Walaupun tidak lagi menempati posisi tersebut saat pengesahaan UU 1905, ia menjalankan UU mengenai asosiasi 1901 dengan sangat ketat selama masa kepemimpinannya. Hal ini menyebabkan ratusan kongregasi harus tutup dan keluar dari Prancis. Tentangan dari kaum rohaniwan dan sejumlah tokoh politik, termasuk pendahulunya dalam kepresidenan *Conseil d’État,* Waldeck Rousseau, tidak menyurutkan nyalinya dalam meminimkan pengaruh gereja di Prancis. Ia lah yang pertama mengajukan UU *laïcité* kepada *Assemblée Nationale.[[10]](#footnote-10)*

Sejak saat itu, tidak ada lagi ibadah agama yang menjadi urusan ataupun disubsidi oleh negara. Prinsip *laïcité* dan kebebasan memilih agama oleh warga kembali ditekankan dalam pasal pertama Konstitusi Republik IV (1946) dan Republik V (1958) Prancis.[[11]](#footnote-11) Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip *laïcité* masyarakat Prancis yang pada abad 19 sempat diwarnai konflik kekuasaan antara Gereja dan pemerintah.[[12]](#footnote-12)

Pada tahun 1968, agama tidak lagi masuk ke dalam data sensus penduduk di Prancis, oleh karena itu, tidak ada data resmi dari pemerintah mengenai jumlah umat beragama di Prancis.[[13]](#footnote-13) Hasil survey data jumlah pemeluk agama di Prancis oleh TNS-Sofres (anak grup pendidikan *marketing* dan opini kedua terbesar di dunia, TNS) pada April 2007, yang dilakukan untuk kepentingan *Étude de la presse d’information quotidieme* (EPIQ), menunjukkan bahwa agama Katolik yang memiliki kaitan sejarah panjang di Prancis tetap merupakan agama dengan penganut terbanyak, yaitu sebanyak 59% dari seluruh jumlah penduduk Prancis, disusul kemudian oleh penganut agama Islam sebanyak 3%, agama Protestan sebanyak 2%, agama Yahudi 1%, agama Budha sebanyak 1%, dan adapun 1% lagi mengaku memeluk agama lain, 2% memeluk “agama mereka sendiri”, 2% tidak menjawab survey, dan 29% mengaku tidak memiliki agama apapun.[[14]](#footnote-14)

*Laïcité* dalam kamus *Le Nouveau Petit Robert[[15]](#footnote-15)* didefinisikan sebagai prinsip pemisahan antara kehidupan bernegara dan beragama. Ketentuan mengenai prinsip ini diatur dalam UU 9 Desember 1905. Sejak diberlakukannya pemisahan ini, masyarakat bebas mengkritik pesan-pesan yang disampaikan pihak gereja.

Prinsip ini menimbulkan dua nilai yang bertentangan dengan masyarakat. Di satu sisi, Prancis dengan prinsip *laïcité* menjadi sebuah tempat penyokong hak-hak asasi manusia. Namun di sisi lain, Prancis juga terkesan mempromosikan diri sebagai negara yang anti-agama. Tetapi pada dasarnya, prinsip umum dari *laïcité* adalah kebebasan dan rasa menghargai segala perbedaan. Hal tersebut dipastikan oleh Jacques Chirac dalam pidatonya mengenai *laïcité* dan tentang atribut keagamaan di sekolah pada tahun 2003. Ia menyebutkan bahwa prinsip *laïcité* yang telah menjadi bagian dari tradisi dan identitas Republik Prancis didasari oleh kebebasan, kesetaraan pria dan wanita, kesetaraan kesempatan, hak dan kewajiban, dan rasa persaudaraan antar sesama warga negara tanpa melihat latar belakang tiap individunya.[[16]](#footnote-16)

*Laïcité* adalah perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Republik Prancis, yaitu:

1. *Liberté* adalah kebebasan (kebebasan beragama atau kepercayaan, misalnya kebebasan untuk menjalankan ajaran agama yang dipilih, untuk tidak menganut agama, atau untuk pindah agama);
2. *Egalité* adalah kesetaraan (semua agama dan kepercayaan mendapat perlakuan yang sama);
3. *Fraternité* adalah persaudaraan (kehidupan bersama yag damai dan selaras, dilindungi tanpa memandang asal-usul maupun keyakinan warga yang berbeda-beda.

*Laïcité* seringkali disamakan dengan prinsip sekularisme. Namun sesungguhnya keduanya adalah hal yang berbeda. Dalam bahasa Prancis, kata *śeculaire* bahkan tidak ada kaitannya dengan makna sekularisme yang umum dikenal masyarakat, yaitu pemisahan urusan keagamaan dan negara.[[17]](#footnote-17) Pada dasarnya, sekularisme dan *laïcité* sama-sama merupakan peletakan urusan agama ke dalam ranah pribadi tiap individu. Namun, letak perbedaan di antara keduanya adalah *laïcité* memisahkan setiap unsur agama dari setiap kepentingan negara, sedangkan sekularisme lebih kepada pemisahaan unsur agama dengan setiap kepentingan seseorang, baik di ranah pribadi, maupun publik.[[18]](#footnote-18) Dengan demikian, masih ada kemungkinan ditemukannya unsur agama berkaitan dengan urusan negara pada negara sekuler.

* 1. **Hak Kebebasan Beragama**

Menurut **Nathan Lerner,** kebebasan beragama mencakup hak untuk beribadah dan berkumpul sehubungan dengan agama atau keyakinannya, termasuk mendirikan dan memelihara tempat-tempat beribadah, untuk mendirikan dan memelihara lembaga donor untuk kemanusiaan, untuk membuat atau menggunakan tanda-tanda material yang dikaitkan dengan upacara keagamaan, untuk menulis dan mempublikasikan serta melakukan deseminasi dengan publikasi relevan di wilayahnya masing-masing, memberikan pendidikan dan pengajaran atas anak-anak didik dan penganut, mengumpulkan atau menerima derma sebagai bantuan keuangan, melatih atau memilih menjadi para penyebar agamanya masing-masing dan memberlakukan hari libur untuk istirahat, dan hak untuk mendirikan dan memelihara harmonisasi individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan dan kepercayaan, baik dalam level nasional dan juga internasional.[[19]](#footnote-19)

Hak kebebasan beragama meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang lain untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah, dan ketaatan. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.[[20]](#footnote-20)

Hak kebebasan beragama juga meliputi dimensi individu dan kolektif. Dalam hal dimensi individu atas kebebasan beragama, setiap warga negara mempunyai hak untuk berganti agama, termasuk tidak boleh ada paksaan (kekerasan) dalam hal pindah agama tersebut. Ketika seorang warga negara memutuskan untuk pindah agama, maka dia berpindah atas kesadaran sendiri, dan bukan atas paksaan, kekerasan, atau motif-motif ekonomi/politik.[[21]](#footnote-21) Demikian juga dalam dimensi kolektif, setiap orang tidak boleh mendapatkan paksaan dari seseorang untuk masuk atau meninggalkan suatu organisasi keagamaan.

* 1. **Larangan Simbol Keagamaan di Prancis: Hijab, Niqab, dan Burqa**

Islam merupakan populasi terbesar kedua di Prancis setelah Katolik dan di antara keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan antara Islam dan Katolik memunculkan benturan antara kedua populasi yang menetap di Prancis. Benturan yang terjadi antara Katolik dan Islam di Prancis memberikan posisi yang kurang menguntungkan bagi Muslim yang bermukim di Prancis karena mayoritas penduduk Muslim di Eropa merupakan imigran dan keturunan imigran yang bermigrasi pasca berakhirnya perang dunia ke-2.

Beberapa permasalahan muncul di antara masyarakat Prancis dan kaum minoritas Muslim di Prancis. salah satu permasalahannya adalah mengenai pelarangan penggunaan simbol keagamaan bagi seluruh agama namun dalam pengaplikasiannya justru hanya mengarah kepada umat Muslim.[[22]](#footnote-22) Permasalahan mengenai simbol agama di ruang publik telah menimbulkan banyak perdebatan dalam ruang lingkup kebebasan beragama juga netralitas pemerintah di Prancis. Secara khusus, muncul kekhawatiran mengenai penggunaan pakaian yang terkait dengan agama-agama yang berasal dari warga Prancis imigran. Namun, permasalahan pemakaian simbol-simbol keagamaan di beberapa negara Eropa seperti Jerman, Italia, Spanyol, dan Swiss tidak berlaku bagi penggunaan salib di sekolah-sekolah, ruang sidang, dan bangunan publik lainnya.[[23]](#footnote-23) Permberlakuan larangan simbol agama di ruang publik di beberapa negara di Eropa dikarenakan oleh alasan kebebasan beragama, sekularisme, dan ketertiban serta keamanan publik.[[24]](#footnote-24)

Hijab dalam bahasa Arab artinya adalah penghalang, yang dimana menutupi bagian kepala, leher, hingga dada namun tidak menutupi wajah.[[25]](#footnote-25) Selain itu ada pula niqab, yang berarti pakaian wanita Muslim yang menutupi hampir seluruh bagian tubuh dan hanya menyisakan bagian sekitar mata saja.[[26]](#footnote-26) Sedangkan burqa adalah pakaian Islam yang paling tertutup. Burqa merupakan pakaian yang menutupi seluruh badan termasuk kepala dan wajah dan hanya menyisakan lubang-lubang kecil di bagian mata.[[27]](#footnote-27)

**Gambar 2.1 Perbedaan Hijab, Niqab, dan Burqa[[28]](#footnote-28)**

Selama lebih dari 20 tahun, penggunaan busana Muslim, terutama yang berkaitan dengan hijab, niqab, dan burqa, di ruang publik telah menjadi perdebatan yang sangat kompleks di Prancis. di Prancis, isu larangan penggunaan hijab, niqab, dan burqa di ruang publik ini merupakan isu yang sangat kontroversial sebab masyarakat mayoritas Katolik menganggap bahwa penggunaan hijab, niqab, dan burqa merupakan suatu bentuk penindasan terhadap perempuan dan juga menunjukkan ketidaksetaraan gender.[[29]](#footnote-29) Selain itu, seorang wanita Muslim yang memilih untuk menggunakan hijab, niqab, dan burqa memiliki kecenderungan dianggap sebagai bagian dari anggota Islam fundamental atau bahkan sebagai teroris.[[30]](#footnote-30)

* 1. **Konsep Atribut Keagamaan**

Berikut adalah petikan kalimat pelarangan penggunaan atribut keagaman yang berawal dari dunia pendidikan (sekolah) yang tertera dalam UU 15 Maret 2004 :

*“Dans les écoles, les colléges et les lycées publics, le port des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.”*

“Di sekolah-sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas negeri, penggunaan tanda ataupun pakaian oleh para siswa yang secara mencolok menunjukkan kepemilikan keagamaan, dilarang.”**(terjemahan)**

Satu kalimat dalam UU di atas sudah cukup menjelaskan bahwa hal yang dilarang di sekolah-sekolah Prancis adalah penggunaan *signes* dan *tenues* berbau agama secara mencolok. *Signe* adalah segala sesuatu yang menyimpulkan keberadaan atau kebenaraan suatu hal lain, sedangkan *tenue* adalah cara berpakaian seseorang.[[31]](#footnote-31) Sebagai pelengkap pemahaman tentang atribut keagamaan, berikut dipaparkan konsep makna simbol agama. Menurut sebuah *Ensiklopedia* Agama (Vergilius, 1945), simbol agama termasuk ke dalam pengertian simbol sebagai sebuah tanda yang langsung mengarahkan pikiran seseorang kepada konteks yang meliputi bahkan melebihi struktur-struktur yang dijelaskan oleh tanda linguistik.[[32]](#footnote-32) Di tambah lagi dengan sifat “mencolok” seperti tertera di dalam UU. Mencolok atau *ostensible* dalam Bahassa Prancis berarti sesuatu yang tidak disembunyikan, bahkan dilakukan atau digunakan dengan tujuan dapat dilihat orang lain.[[33]](#footnote-33)

Jadi , konsep dari atribut keagamaan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk benda, perangkat, maupun cara berpakaian yang berbau agama dengan tujuan meningkatkan kita pada konteks yang meliputi atau melebihi struktur-struktur yang dapat dijelaskan oleh tanda linguistik dan juga digunakan untuk dilihat oleh orang lain.

* 1. **Konsep Diskriminasi**

Menurut **Zastrow (1989),** diskriminasi merupakan faktor yang merusak kerjasama antar manusia maupun komunikasi di antara mereka. **Doob (1989)** lebih jauh mengakui, diskriminasi merupakan perilaku yang ditujukan untuk mencegah suatu kelompok, atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumber daya. Prasangka dipandang sebagai ideologi atau keyakinan, dan diskriminasi adalah terapan ideologi tersebut. Secara teoritis, kata Doob, diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme, dan mengasimilasi budaya kelompok lain.[[34]](#footnote-34)

Ada dua tipe diskriminasi, yakni diskriminasi individual dan institusional. Diskriminasi individual merupakan tindakan diskriminasi yang langsung dan berada pada tingkat mikro.[[35]](#footnote-35) Hal ini dapat kita lihat dari perlakuan warga non Muslim terhadap warga Muslim di Prancis karena adanya prasangka Muslim sebagai teroris, bahkan bukan lagi prasangka melainkan mengklaim bahwa Muslim adalah teroris. Sedangkan diskriminasi institusional adalah diskriminasi yang dilakukan secara tidak langsung dan berada pada tingkat makro. Sebagai contoh, diskriminasi langsung terhadap individu maupun tidak langsung kepada sekelompok etnik atau ras melalui kebijakan-kebijakan tertulis maupun tidak tertulis, yang memisahkan atau menjauhkan atau mencegah aktivitas antar etnik.[[36]](#footnote-36)

Konsep diskriminasi sebenarnya hanya digunakan untuk mengacu pada tindakan-tindakan perlakuan yang berbeda dan merugikan terhadap mereka yang berbeda secara askriptif oleh golongan yang dominan termasuk golongan sosial askriptif adalah suku bangsa (ras, kebudayaan suku bangsa, dan keyakinan beragama), gender atau golongan jenis kelamin, dan usia/umur. Berbagai tindakan diskriminasi terhadap mereka yang tergolong minoritas, atau pemaksaan untuk merubah cara hidup dan kebudayaan mereka yang tergolong minoritas.

Diskriminasi menjadi masalah ditengah negara yang multikultur, dimana terdapat kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam hal ini, terlihat bahwa pemerintah Prancis sebagai kelompok dominan melakukan diskriminasi dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan pemakaian simbol-simbol keagamaan terkhusus bahwa larangan tersebut berpusat kepada para wanita Muslim yang mengenakan hijab, niqab, dan burqa. Adanya peran pemerintah Prancis dalam kasus ini yang berperan sangat penting terhadap sebuah kebijakan untuk masyarakatnya, namun realitanya kebebasan beragama ini malah menghakimi secara tidak langsung dan membatasi hak-hak asasi wanita Muslim.

* 1. **UU. No. 2004-228 15 Maret 2004 Mengenai Pelarangan Penggunaan Atribut Keagamaan di Sekolah Prancis** 
     1. **Pengesahan UU No. 2004-228 15 Maret 2004**

Pada tahun 2003, ketidakjelasan mengenai pelarangan penggunaan atribut keagaman di sekolah oleh pemerintah Prancis membuat bingung para pengajar dan pemimpin institusi pendidikan dalam menentukan kebijakan mereka. Sejumlah siswi Muslim bisa menggunakan hijab ke sekolah, sedangkan sebagiannya tidak. Pertanyaan mengenai kategori atribut keagamaan yang “mencolok” seperti yang sudah dicantumkan dalam *Circulaire Bayrou* 1994 juga sulit untuk dijawab.

Penggunaan hijab para siswi Muslim sendiri memang tidak mengganggu secara langsung ketentraman dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, namun sekali lagi sikap para Muslim yang kerap menolak sejumlah ketentuan pengajaran di sekolah, termasuk permintaan pemisahan waktu praktik kegiatan berenang, fakta bahwa banyak pihak yang menolak dan melakukan demonstrasi berkenaan dengan penggunaan hijab, ketidakpastian diperbolehkan atau tidaknya penggunaan bandana sebagai pengganti hijab, pertanyaan akan mengapa di sekolah tidak diperbolehkan, hingga pertanyaan akan mengapa penggunaan *kippa* dan salib diperbolehkan, tetapi tidak dengan penggunaan hijab. Hal ini mendorong pemerintah Prancis untuk memberikan sebuah keputusan yang tegas.[[37]](#footnote-37)

Tahun 2003, Jacques Chirac selaku pemimpin negara membentuk sebuah komisi pertimbangan aplikasi prinsip *laïcité* Republik Prancis yang dipimpin oleh Bernard Stasi. Komisi ini dikenal dengan nama *La Commission Stasi.* Komisi ini menghasilkan hasil kerja mereka berupa hal-hal sebagai berikut:

* Pentingnya menegaskan kembali prinsip-prinsip *laïcité* dan sikap netral yang harus dimiliki oleh tiap institusi publik, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi;
* Pentingnya pengajaran persoalan keagamaan;
* Pentingnya mengembangkan studi mengenai Islam;
* Pentingnya mengadopsi UU mengenai *laïcité* yang merinci peraturan-peraturan pemberlakukannya di tempat-tempat bekerja dalam rangka menjamin keberagamaan spiritual;
* Pentingnya memerhatikan pesta-pesta keagamaan agama-agama besar;
* Berkenaan dengan sekolah, pentingnya melarang penggunaan atribut keagamaan yang mencolok;

Hasil dari rapat komisi ini pun tidak berbeda dengan *La Commission Stasi,* yakni pelarangan penggunaan atribut keagamaan di sekolah.[[38]](#footnote-38) Dengan adanya keputusan dari komisi tersebut, dibuatlah RUU mengenai hal ini. Pada 10 Februari 2004, *Assemblée Nationale* menyetujui RUU mengenai pelarangan penggunaan atribut keagamaan yang mencolok di sekolah dengan 494 suara mendukung, 36 suara menolak, dan 31 suara lainnya abstain.[[39]](#footnote-39)

* + 1. **Butir-Butir dalam UU No. 2004-228 15 Maret 2004**

UU No. 2004-228 15 Maret 2004 terdiri dari 4 *titre* utama dengan setiap artikel mengandung artikel-artikel lain dan kode-kode pendidikan resmi yang telah ada sebelumnya. Berikut adalah butir-butir penting mengenai isu penggunaan atribut keagamaan di sekolah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan isu tersebut.

* + - 1. **Pelarangan Penggunaan Atribut Keagamaan di Sekolah**

Hal penting pertama yang merupakan inti dari UU ini adalah pelarangan penggunaan atribut keagamaan yang “mencolok” di sekolah-sekolah Prancis. Sekolah-sekolah yang tercantum dalam UU ini adalah sekolah tingkat dasar hingga menengah ke atas. Institusi pendidikan tingkat universitas dan setara tidak disebutkan.

Dalam mendisiplinkan para siswi yang menolak menjalankan peraturan ini, akan dilakukan diskusi terlebih dahulu, tidak serta merta mengeluarkan siswa yang bersangkutan. Pada akhirnya, siswa/siswi hanya memiliki dua pilihan, yaitu mempertahankan atribut keagamaannya tetapi tidak melanjutkan sekolah di sekolah tersebut, atau melepaskan atribut mereka untuk dapat tetap melanjutkan studi mereka di sekolah yang sama.

Disebutkan bahwa pemberlakuan UU ini terhitung sejak hari pertama masa belajar baru setelah pengesahan, atau tepatnya pada September 2004. Evaluasi terhadap aplikasi UU ini akan dilakukan setahun setelahnya.

* + - 1. **Pendidikan sebagai Prioritas Nasional Prancis**

Di dalam UU ini, pemerintah Prancis terlihat sangat peduli dengan isu pendidikan. Secara terang-terangan pemerintah Prancis bahkan menyebutkan bahwa pendidikan merupakan prioritas nasional mereka. Kualitas individu merupakan hal pokok dengan penyebaran pendidikan yang merata tanpa membedakan latar belakang mereka. Berikut adalah penjabaran upaya pemerintah Prancis dalam merealisasikan prioritas nasional mereka tersebut sesuai dengan butir-butir yang tercantum dalam UU.

* + - 1. **Pemberlakuan UU di seluruh wilayah Prancis**

UU ini tidak hanya diberlakukan di wilayah *France Métropolitaine,* melainkan juga wilayah-wilayah lain yang ada di bawah kekuasaan Prancis, yang lebih dikenal dengan nama COM (*Collectivé d’Outre Mer*). Segala peraturan mengenai pendidikan lain yang diberlakukan pemerintah Prancis juga berlaku di sekolah-sekolah Prancis di luar negeri. Hanya saja pemberlakuan UU dan berbagai peraturan mengenai pendidikan tersebut harus disesuaikan dengan perjanjian dan kesepakatan antara Prancis dengan negara yang bersangkutan. Sebagaimanapun pemerintah Prancis meginginkan kesatuan pemberlakuan peraturan, pemerintah Prancis juga harus memperhitungkan adat dan kebiasaan negara lain tempat berdirinya sekolah Prancis.

* 1. ***European Convention on Human Rights* (ECHR)**

Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia atau yang dikenal *European Convention on Human Rights* (ECHR) diadopsi di bawah naungan Dewan Eropa pada 1950[[40]](#footnote-40) untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Konvensi ini ditandatangani di Roma, Italy pada 14 November 1950 dan berlaku pada 3 September 1958. Salah satu pasalnya tentang kebebasan beragama adalah Pasal 9, yang berbunyi:

***ARTICLE 9***

***Freedom of Thought, Conscience and Religion***

1. *Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice, and observance.*
2. *Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedomof the others.[[41]](#footnote-41)*

**PASAL 9**

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan/hati nurani dan beragama; hak ini mencakup juga kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan baik sendiri maupun bersama dengan orang lain dan baik secara terbuka maupun tertutup, mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, mengajar, pengamalan dan penaatan.
2. Kebebasan seseorang untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya hanya boleh dikenakan pembatasan yang diatur dengan undang-undang dan perlu dalam suatu masyarakat demokrasi demi kepentingan keselamatan umum, untuk menjaga ketertiban, kesehatan, atau kesusilaan umum, atau untuk menjaga segala hak dan kebebasan orang lain.

1. Donald Eugene Smith, *Agama Di Tengah Sekulerisasi Politik* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985) hal. 91 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-2)
3. Mark Juergensmeyer, *Menentang Negara Sekuler Kebangkitan Global Nasionalisme Religius,* (Bandung: Mizan Pustaka, 1998) hal. 23 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dalam buku Bruley (2005) *I’Histoire de la Laïcité en France.* hal. 19 [↑](#footnote-ref-4)
5. Bourgeois & Terrone (2001) *La France de Institutions.* hal. 27 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rey & Rey-Debove, 1993 , *Le Nouveau Petit Robert,* hal. 33 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.,* hal. 34 [↑](#footnote-ref-7)
8. Bruley (2005) *I’Histoire de la Laïcité en France.* hal. 21 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.,* hal. 22 [↑](#footnote-ref-10)
11. Brulard, 1997. *Laïcité and Islam.* hal. 175 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-12)
13. De Wenden (1993) dalam Studi *Islam di Prancis.* hal. 13  [↑](#footnote-ref-13)
14. Hamon (2008) <http://culture.franc2.fr/patrimoire/dossiers/Principes,-rites-practiques-des-religions-14888357.html?page=23> diakses 12 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-14)
15. Rey & Rey-Debove, 1993 , *Le Nouveau Petit Robert,* hal. 35 [↑](#footnote-ref-15)
16. Bruley (2005) *I’Histoire de la Laïcité en France.* hal. 24 [↑](#footnote-ref-16)
17. Rey & Rey-Debove, 1993 , *Le Nouveau Petit Robert,* hal. 39 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.,* hal. 40 [↑](#footnote-ref-18)
19. M. Luqman Hakim (ed), *Deklarasi Islam tentang HAM,* (Surabaya, Risalah Gusti, 1993), hal. 12. Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik, dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid,.* hal. 13 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid,.* hal. 14 [↑](#footnote-ref-21)
22. Anastasia Vakulenko, *“Gender Equality as an Essential French Value: The Case of Mme M”,* Human Rights Law Review 9, (2009). [↑](#footnote-ref-22)
23. Isabelle Rorive, *“Religious Symbols in the Publik Space: in Search of a European Answer”, Yeshiva University: Cardozo Law Review* vol. 30:6 (2009): 2670. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-24)
25. *“What is the Hijab and Why do Women Wear it”,* diakses pada 18 Februari 2017, <http://arabsinamerica.unc.edu/identity/veiling/hijab/>;. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bint Ahmad, *“Its Islamic Ruling and Contoversy in the Westren World”,* the London Open College (2006): 6. [↑](#footnote-ref-26)
27. “*What is the Hijab and Why do Women Wear it”.*  [↑](#footnote-ref-27)
28. *From Hijab to Burqa – a Guide to Muslim Headwear,* 22 Oktober 2013, diakses pada 18 Februari 2017, <https://www.channel4.com/news/from-hijab-to-burqa-a-guide-to-muslim-headwear>. [↑](#footnote-ref-28)
29. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia. *The Impact of 7 July 2005 London Bomb Attacks on Muslim Communities in the EU”,* (Vienna: EUMC, 2005). [↑](#footnote-ref-29)
30. Manisuli Ssenyonjo, *“The Islamic Veil and Freedom of Religion, the Right to Education and Work: a Survey of Recent International and National Cases”, Chinese Journal of International Law* (2007): 657. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-31)
32. Dalam Jurnal Krisanjaya & Muliastuti (2007) *Linguistik Umum.* <http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=64:pbin4101-linguistik-umum&itemid=75&catid=30:fkip> [↑](#footnote-ref-32)
33. Rey & Rey-Debove, 1993 , *Le Nouveau Petit Robert,* hal. 43 [↑](#footnote-ref-33)
34. Liliweri, Alo, 2005, Prasangka dan Konflik, LkiS: Yogyakarta, hal. 220 dalam <http://books.google.co.id/books?id=dlwkwwyMiFAC&pg=PA222&dq=konsep+diskriminasi&hl=id&ei=0vY5TIqYBYmUrAfc1l22CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=konsep%20diskriminasi&f=false>, di akses 18 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid.,* hal. 222 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-36)
37. Judge, 2004. *The Muslim Headscarf and French Schools.* Hal. 22 [↑](#footnote-ref-37)
38. Bruley (2005), hal. 27. [↑](#footnote-ref-38)
39. Judge (2004), hal 29. [↑](#footnote-ref-39)
40. <http://www.perpustakaan.komnasham.go.id> [↑](#footnote-ref-40)
41. *European Convention on Human Rights* (ECHR) Article 9, <http://www.echr.coe.net> [↑](#footnote-ref-41)